



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 270 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR
DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Dokumen Hasil Pekerjaan Rehab/Renovasi/Perbaikan Gedung dan Bangunan Aset Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/734/DPKP/2019 tanggal 28 Juni 2019 terdapat Rumah Adat inventaris milik Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan yang telah direnovasi/direhabilitasi/diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai Rp.121.528.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mutasi Dokumen Hasil Pekerjaan Rehab/Renovasi/Perbaikan Gedung dan Bangunan Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 049/352/DPKP/2020 tanggal 2 Maret 2020 terdapat renovasi Kantor, Graha dan PAUD PKK Rajawali yang telah dilakukan rehab/renovasi/perbaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp.1.771.229.155,16 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma enam belas rupiah);

- KEDUA : Alih status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah berupa gedung dan bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang